



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141/16/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SDR. SUYAMDI DAN SDR. SUMARNO SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA, DESA SIDOREJO
KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo tanggal 15 Juli 2004 Nomor : 02/BPD-SID/VII/04 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Baperdes Sidorejo.
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2003, Anggota Badan Perwakilan Desa (Baperdes) diberhentikan karena mengajukan permintaan sendiri;
 - b. bahwa Sdr. SUYAMDI, wakil dari Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat tanggal 17 Juni 2004 dan Sdr. SUMARNO, wakil dari Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat tanggal 18 Juni 2004 menyatakan mengundurkan diri dari Anggota Badan Perwakilan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dan telah diajukan pemberhentiannya oleh Badan Perwakilan Desa kepada Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sdr. SUYAMDI dan Sdr. SUMARNO sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 112).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. SUYAMDI dan Sdr. SUMARNO sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Atas pengabdian Sdr. SUYAMDI dan Sdr. SUMARNO kepada Pemerintah Desa Sidorejo selama menjadi anggota Badan Perwakilan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo diucapkan terima kasih.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2001

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat Bendosari di Bendosari;
8. Lurah Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari di Sidorejo;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari di Sidorejo;
10. Anggota Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan di Desa Sidorejo.